

PENETAPAN - BENDAHARA PENGELUARAN DANA HIBAH - APBD KOTA

2019

Kpt SEKRETARIS KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 439 TAHUN 2019, 2 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN, PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DANA HIBAH ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM RANGKA PENGEMBANGAN RUMAH PINTAR DEMOKRASI KPU KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019

<p>ABSTRAK:</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- bahwa untuk terlaksananya kelancaran pengelolaan keuangan dana hibah anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Pemerintah Kota Bandar Lampung kepada KPU Kota Bandar Lampung, dalam rangka Pengembangan Rumah Pintar Demokrasi KPU Kota Bandar Lampung menunjuk dan menetapkan Bendahara Pengeluaran Dana Hibah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2019. Bahwa saudara yang tercantum dalam diktum ke satu dalam Keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ketentuan diatas dan perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung.</li><li>- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 168/MPK.07/2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015.</li></ul>
<p>Catatan :</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penunjukan, Penetapan Bendahara Pengeluaran Dana Hibah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Rangka Pengembangan Rumah Pintar Demokrasi KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2019.</li><li>- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 10 Juni 2019</li></ul>